

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari daerah-daerah provinsi yang dibagi menjadi kabupaten atau kota yang dalam penyelenggaraan pemerintahan menganut asas desentralisasi, yaitu pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah baik melalui cara dekonsentrasi, misalnya pendelegasian, kepada pejabat di bawahnya maupun melalui pendelegasian kepada pemerintah atau perwakilan di daerah¹. Hal ini disebabkan oleh luasnya wilayah Indonesia serta daerah-daerah di Indonesia yang memiliki kondisi geografi dan budaya yang berlainan.

Dengan demikian daerah memiliki hak atau kewenangan untuk mengurus atau mengatur sendiri urusannya oleh karena sudah disertai kewenangan dari pemerintah pusat. Daerah memiliki hak otonom atau otonomi daerah. Otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. otonomi daerah dapat juga diartikan sebagai hak dan kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah sesuai dengan peraturan

¹A. Ubaidillah dan Abdul Rozak, *Pancasila Demokrasi Ham dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: KENCANA, 2015), hal. 176

perundangan yang berlaku². Untuk mendukung kegiatan Pemerintah Daerah yang setiap tahunnya selalu meningkat baik kegiatan rutin maupun pembangunan di segala bidang, maka konsekuensinya pemerintah daerah harus mampu menyediakan dana yang cukup besar untuk mendukung kegiatan pelaksanaan kegiatan tersebut. Oleh karena itu sumber-sumber penerimaan perlu ditingkatkan secara efisien dan efektif terutama sumber pendapatan asli daerah sendiri sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang dasar 1945 baik yang berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan dan kekayaan daerah serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Demikian pula pemerintah akan mengenakan berbagai bentuk pungutan sebagai salah satu sumber pendapatannya. Hal ini bisa dipahami karena pemerintah akan terus menggali berbagai bentuk pajak dan derivasinya sebagai sumber pendapatan daerahnya, walaupun terkadang tidak lagi memperhatikan kemampuan warganya³. Dari sini seharusnya pemerintah daerah bisa mengambil sikap bijak dalam menerapkan retribusi.

Bila ditinjau dari segi hukum Islam maka, retribusi adalah salah satu bentuk dari pungutan yang dikenakan oleh pemerintah kepada warganya. Pada dasarnya hukumnya diperbolehkan (*jaiz*)

²Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hal. 167

³Abdurrahman, *Retribusi Pemakaman Dalam Hukum Islam, diakses dari* <http://majelispenulis.blogspot.com/> (pada tanggal 22 April 2019 pukul 10:09)

selama mendatangkan kemashlahatan bag masyarakat⁴. Hal ini didasarkan kepada nash-nash yang bersifat umum dan khusus, misalnya firman Allah ta'ala dalam Al-Qur'an surat An-nisa' ayat 59⁵:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Dalam ayat ini disebutkan bahwa setiap masyarakat wajib untuk mentaati aturan-aturan yang diputuskan oleh pemerintah selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam beberapa haditsnya Rasulullah juga memerintahkan agar senantiasa taat kepada pemerintah. Maka setiap warga Negara wajib untuk mentaati setiap peraturan yang dibuat oleh pemerintah, termasuk dalam masalah retribusi.

Jika ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, maka selain bentuk ketaatan kepada pemerintah dalam kasus retribusi jasa usaha penyelenggaraan transportasi khusus di bidang perparkiran juga terjadi akad *ijarah*, yaitu upah-mengupah antara masyarakat dan juru parkir. Dalam hukum Islam telah ditentukan bahwa praktek upah-mengupah sudah di jelaskan diantaranya Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nahal ayat 97 adalah⁶:

⁴Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal.318

⁵Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.

⁶Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةًۭ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Pembangunan dalam Islam tidak hanya sebatas pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan infrastruktur tetapi pembangunan moral dan spiritual setiap masyarakat sangat diperlukan. Di kota Palembang sendiri, ada beberapa jenis retribusi daerah yang memberikan kontribusi yang cukup besar diantaranya retribusi pasar, retribusi terminal, retribusi parkir dan retribusi kebersihan. Retribusi parkir merupakan salah satu andalan bagi penerimaan retribusi daerah itu sendiri. Sumber penerimaan retribusi itu sendiri dari beberapa jenis kawasan retribusi parkir, kawasan-kawasan tersebut terdiri dari: Parkir dalam kawasan, Parkir Luar kawasan, Area parkir khusus, Area Parkir. Jenis retribusi jasa usah penyelenggara transportasi, terdiri atas:

1. Retribusi Terminal.
2. Retribusi Tempat Khusus Parkir.
3. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.
4. Retribusi Penyeberangan di Air⁷.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Penyelenggaraan Transportasi pasal 13, Daerah Pemungutan retribusi, Retribusi jasa Usaha Penyelenggaraan Transportasi yang tarhutang dipungut dengan

kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

⁷Peraturan Daerah kota Palembang No.17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Penyelenggaraan Transportasi, hal. 5

menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. Petugas pejabat di lingkungan Dinas Perhubungan yang membidangi pelayanan Retribusi jasa usaha penyelenggaraan transportasi, ditunjuk oleh Walikota sebagai wajib pungut terhadap retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Jasa pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetor ke Kas Umum Daerah. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota⁸.

Banyak usaha-usaha yang telah dilakukan Pemerintah kota Palembang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Retribusi Parkir antara lain dengan menetapkannya Peraturan Daerah kota Palembang No. 17 Tahun 2011 Tentang Retribusi Parkir. Besarnya tariff parkir menurut Peraturan Daerah kota Palembang No. 17 Tahun 2011 adalah Rp 1000,- untuk sepeda motor, Rp 2000,- untuk jenis mobil pribadi⁹. Sedangkan besarnya penarikan tarif parkir di Masjid Agung Palembang tidak sesuai dengan Peraturandaerah tersebut. Dimana Rp 2000,- untuk sepeda motor, Rp 5000,- untuk jenis mobil pribadi. Penarikan tarif parkir tersebut masih menggunakan data manual, jadi data

⁸Peraturan Daerah kota Palembang No.17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Penyelenggaraan Transportasi, hal. 12

⁹Peraturan Daerah kota Palembang No.17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Penyelenggaraan Transportasi, hal. 6

yang diperoleh untuk penerimaan penarikan tarif parkir tersebut belum akurat.

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk meminta tanda pembayaran kepada juru parkir. Karena para juru parkir mungkin sangat jarang sekali memberikan tanda pembayaran parkir kepada pengguna jasa parkir, hal ini memberikan peluang pada juru parkir untuk tidak melaporkan hasil yang ia dapatkan sesungguhnya pada petugas pengawasan dan petugas pengawasan perparkiran hanya menerima laporan dari juru parkir. Sedangkan dana dari hasil retribusi tersebut belum jelas dipergunakan untuk apa.

Berdasarkan dinamika tersebut maka peneliti akan membahasnya secara komprehensif dengan judul “Telaah Penarikan Parkir Untuk Retribusi Jasa Usaha Penyelenggaraan Transportasi Di Wilayah Masjid Agung Palembang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan sistem penarikan tarif parkir untuk retribusi jasa usaha penyelenggaraan transportasi di wilayah Masjid Agung Palembang?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penarikan tarif parkir di wilayah Masjid Agung Palembang?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui penerapan sistem penarikan tarif parkir untuk retribusi jasa usaha penyelenggaraan transportasi di wilayah Masjid Agung Palembang.
- b. Menjelaskan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penarikan tarif parkir di wilayah Masjid Agung Palembang.

2. Kegunaan penelitian:

a. Dari segi teoritis

Memberikan kontribusi terhadap berkembangnya ilmu-ilmu pengetahuan, khususnya ilmu komunikasi yang berbasis pada penelitian terhadap telaah penarikan tarif parkir untuk retribusi jasa usaha penyelenggaraan transportasi di wilayah Masjid Agung Palembang dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

b. Dari segi praktis

Penelitian ini dapat mengetahui telaah penerikan tarif parkir untuk retribusi jasa usaha penyelenggaraan transportasi di wilayah Masjid Agung Palembang dalam perspektif hukum ekonomi syariah, yang diselenggarakan oleh pemerintah. Dan dari penelitian ini bisa menjadi acuan bagi mereka yang baru mempelajari bidang syariah yang bergelut dengan berbagai permasalahan dalam muamalah seperti sekarang

terutama permasalahan mengenai kenaikan tarif parkir di Masjid Agung Palembang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang tersebut.

D. Penelitian Terdahulu

Mohamad Mafrukhi (2017), “Respon Masyarakat Kota Malang terhadap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum Perspektif *Maslahah Mursalah*”. Hasil penelitian ini disimpulkan jika banyak informan yang mengatakan tarif parkir menjadi sebuah kendala dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan dipandang dari segi *maslaha mursalah* menjadi *mudharat* karna menghambat dalam tujuan Islam yaitu mencapai kemaslahatan¹⁰.

Mega Putri Pratama (2014), “Pengaruh Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (studi kasus di kota Bandung)” hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah di kota Bandung. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif terhadap 2 variabel, yaitu variabel independen (bebas) adalah retribusi parkir serta variabel dependen (terikat) adalah pendapatan asli daerah¹¹.

¹⁰Mohamad Mafrukhi “*Respon Masyarakat Kota Malang terhadap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum Perspektif Maslahah Mursalah*” (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017),

¹¹Mega Putri Pratama “*pengaruh penerimaan retribusi parkir terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (studi kasus di kota bandung)*” (Unersitas Widyatama, 2014),

Bustanul Arifin (2010) “tinjauan hukum islam terhadap pemberlakuan tarif parkir progresif di Gramedia expo surabaya menurut perda surabaya Nomor 05 tahun 2000 tentang retribusi parkir” hasil penelitian ini bahwa penetapan tarif parkir yang diterapkan oleh gramedia expo dibolehkan (mubah) sebab adanya biaya operasional yang harus ditanggung oleh perusahaan¹².

Dari hasil penelitian literatur dapat diketahui persamaan dengan penelitian ini pada aspek materi namun berbeda dengan permasalahan yang telah dikemukakan oleh beberapa sumber di atas, ada beberapa hal yang belum dibahas dan penulis akan membahasnya lebih lanjut. Dalam skripsi ini akan dibahas terutama masalah bagaimana penerapan perda kota Palembang nomor 17 tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha penyelenggaraan transportasi apakah sudah diterapkan terhadap kenaikan tarif parkir di Masjid Agung Palembang, dan bagaimana dipandang dari sudut hukum ekonomi syariah terkait masalah pemungutan biaya parkir di rumah ibadah, agar tidak terjadi perdebatan di kemudian hari.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penggalian berbagai informasi yang berhubungan dengan telaah

¹²Bustanul Arifin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberlakuan Tarif Parkir Progresif Di Gramedia Expo Surabaya Nomor 05 Tahun 2000 Tentang Retribusi Parkir*, (Skripsi IAIN Sunan Ampel, 2010)

penarikan tarif parkir untuk retribusi jasa usaha penyelenggaraan transportasi di wilayah Masjid Agung Palembang dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Penelitian yang sumber data diambil secara langsung dilapangan, dengan wawancara serta mengambil data-data yang dibutuhkan di lokasi dimana tempat penelitian itu dilakukan guna memperoleh data yang valid dan relevan dengan gejala gejala atau peristiwa yang terjadi dimasyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lingkungan Masjid Agung Palembang yang di jadikan lokasi parkir. Karna Masjid Agung letaknya sangat strategis dan mudah di jangkau, letaknya di tengah-tengah pusat kota. Masjid Agung juga merupakan masjid yang penuh sejarah yaitu dikenal dengan sebutan Masjid Sultan Mahmud Badarudin II, Masjid yang di kenal di penjuru dunia.

3. Subjek Penelitian

Penyusunan skripsi ini yang menjadi subjek penelitian yang diambil secara acak (*Random Sampling*), yaitu terdiri dari 3 orang Tukang Parkir dan 6 orang masyarakat umum atau jamaah masjid Agung Palembang.

TABEL 1.1
DAFTAR RESPONDEN

NO	NAMA	JABATAN
1.	HUSIN	TUKANG PARKIR
2.	HAVIDZ	TUKANG PARKIR
3.	RIVAI	TUKANG PARKIR
4.	HELDI	MASYARAKAT
5.	ROHMAN	MASYARAKAT
6.	ARI	MASYARAKAT
7	RUDI	MASYARAKAT
8	RUSLAN	MASYARAKAT

4. Jenis Data Dan Sumber Data

a. Jenis data

Dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kualitatif. adalah yang menjelaskan penelitian secara langsung kelapangan¹³.Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengkaji hal tertentu secara mendalam dan rinci. Pengelolaan data dalam kualitatif dilakukan dengan mengklasifikasi atau mengategorikan data berdasarkan beberapa tema sesuai fokus penelitian¹⁴.

b. Sumber data

¹³ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup 2013), hal.124

¹⁴ Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta; Kencana, 2015), hal.173

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti (responden)¹⁵. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah berupa kata kata dari data yang disajikan dalam bentuk kutipan-kutipan langsung dari kata-kata pada saat wawancara langsung kepada pihak pengelola parkir dan dari catatan langsung di lapangan yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti.

Data Sekunder adalah yaitu data yang diperoleh dari mengutip berbagai sumber tertulis yang erat kaitannya dengan penelitian ini, seperti buku, peraturan perundang-undangan, dan melihat atau mendengarkan, karya ilmiah yang berhubungan dengan pembahasan masalah yang diangkat.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, penelitian biasanya menjadi unsur utama sebagai alat penelitian. Karena itu, teknik pengumpulan data dalam penelitian, penelitian umumnya lebih aktif mendatangi subyek penelitian. Adapun penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan, dengan menggunakan data primer yang merupakan informasi yang dikumpulkan secara langsung dari lapangan, dan pengumpulan data sesuai dengan data yang diperlukan serta metode yang di gunakan seperti:

¹⁵Bagong Suyanto dan Sutinah , hal. 55

a. Wawancara

Wawancara dilangsungkan dalam bentuk tanya jawab secara langsung. Dilakukan untuk menjaga netralitas penelitian agar hasil yang diperoleh memperoleh hasil yang optimal.

b. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung¹⁶. Dalam aktifitas penelitian telah direncanakan secara sistematis, dirumuskan sesuai dengan tujuan penelitian serta dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keakuratannya¹⁷.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis yang berbentuk surat, catatan harian, laporan atau lainnya yang berhubungan dengan penelitian¹⁸.

d. Studi Pustaka

Yaitu tehnik pengumpulan data yang didapat dari buku-buku panduan dan referensi yang sesuai dengan masalah yang dibahas, dengan cara mempelajari dan

¹⁶Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, , (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2011), hlm. 95

¹⁷ Heri Junaidi, *Metode Penelitian Berbasis Temukenali*, (Palembang: Rafah press, 2018), hal.57

¹⁸ Heri Junaidi, *Metode Penelitian Berbasis Temukenali*, hal. 62

menelaah hal-hal yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan¹⁹.

6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan analisa secara Deskriptif Kualitatif yaitu setelah data didapatkan, maka akan diuraikan, digambarkan, disajikan dan dijelaskan semaksimal mungkin. Kemudian disimpulkan secara deduktif yang menarik kesimpulan yang bersifat umum ke khusus sehingga menyajikan hasil penelitian dapat dengan mudah dipahami²⁰.

¹⁹Kartika, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Upah Buruh Tidak Tetap Di Ptpn Vii Cinta Manis Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ili*, (skripsi UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2017) hal. 12

²⁰Kartika, hal. 13

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih sistematis dalam penulisan skripsi ini, maka perlu adanya sistematika penulisan sehingga terbentuk suatu karya tulis ilmiah yang berupa skripsi, maka dari itu dalam penelitian ini penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1: Pendahuluan Dalam bab ini Berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: Landasan Teori Dalam bab ini membahas tentang teori yang menjadi acuan dalam menganalisis data yang diperoleh, yang berisi tinjauan umum tentang pengertian tarif penarikan parkir, Retribusi Jasa Usaha penyelenggaraan transportasi, dasar hukum retribusi dan penerapan retribusi jasa usaha penyelenggaraan transportasi. Konsep upah dalam Islam.

BAB III: Gambaran Umum Lokasi Penelitian

BAB IV: Hasil Penelitian yang didapatkan oleh peneliti terhadap masalah yang diambil. Apakah penarikan tarif tersebut sudah sesuai dengan Perda Kota Palembang nomor 17 tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha penyelenggaraan transportasi. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penarikan tarif parkir di Masjid Agung Palembang.

BAB V : Berisikan Kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka
Lampiran-lampiran